



MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PANAJAM PASER UTARA
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT**

	
<p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT</p>	<p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa guna menunjang pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dibentuk Dewan Pengawas; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit;	a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

	<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);</p> <p>6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 22);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ADJI PUTRI BOTUNG.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 5. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat. 6. Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>hospital bylaws</i>) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (<i>corporate bylaws</i>) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (<i>medical staff bylaw</i>) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (<i>good corporate governance</i>) dan tata kelola klinis yang baik (<i>good clinical governance</i>). 7. Dokumen Pola Tata Kelola (<i>corporate governance</i>) adalah peraturan internal pada Rumah Sakit yang menerapkan PPKBLU/BLUD yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS	BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 2 (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.	Pasal 2: Tetap
BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG	BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu Fungsi	Bagian Kesatu Fungsi
Pasal 3 Dewan Pengawas berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahasakitan secara internal di Rumah Sakit. (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.	Pasal 3 : Tetap
Bagian Kedua Tugas	Bagian Kedua Tugas
Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas bertugas: a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit; b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.	Pasal 4 : Tetap
Bagian Ketiga Wewenang	Bagian Ketiga Wewenang
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang: a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur; b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut; c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit	Pasal 5 : Tetap

<p>(<i>hospital bylaws</i>) atau Dokumen Pola Tata Kelola (<i>corporate governance</i>);</p> <p>d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>hospital bylaws</i>) atau Dokumen Pola Tata Kelola (<i>corporate governance</i>);</p> <p>e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>hospital bylaws</i>) atau Dokumen Pola Tata Kelola (<i>corporate governance</i>), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan</p> <p>f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengawas dituangkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>hospital bylaws</i>) atau Dokumen Pola Tata Kelola (<i>corporate governance</i>).</p>	<p>Pasal 6 : Tetap</p>
<p>Pasal 7</p> <p>Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.</p>	<p>Pasal 7 : Tetap</p>
<p>BAB IV KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS</p>	<p>BAB IV KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS</p>
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, asosiasi perumhaskitan, dan tokoh masyarakat.</p> <p>(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.</p> <p>(4) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumhaskitan.</p> <p>(5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumhaskitan.</p> <p>(6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.</p> <p>(7) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.</p> <p>(8) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim Ad-hoc.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, asosiasi perumhaskitan, dan tokoh masyarakat.</p> <p>(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan</p> <p>(4) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumhaskitan.</p> <p>(5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumhaskitan.</p> <p>(6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri dari (satu) orang ketua merangkap anggota dan (empat) orang anggota.</p> <p>(7) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.</p> <p>(8) Dihapus.</p>
<p>Pasal 9</p> <p>Penentuan riil Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.</p>	<p>Pasal 9 : Tetap</p>
<p>Pasal 10</p> <p>Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumhaskitan;</p> <p>b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi</p>

<ul style="list-style-type: none"> c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati. 	<ul style="list-style-type: none"> yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Rumah Sakit; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi Rumah Sakit; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); g. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif.
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11 : Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati. (5) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena: <ul style="list-style-type: none"> a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir; atau d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; (6) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: <ul style="list-style-type: none"> a. masa jabatannya berakhir; dan/atau b. meninggal dunia. (7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Direktur. 	<p style="text-align: center;">Pasal 12 : Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dilakukan penggantian anggota 	<p style="text-align: center;">Pasal 13 : Tetap</p>

<p>Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.</p> <p>(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.</p> <p>(4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital Bylaws</i>) atau Dokumen Pola Tata Kelola (<i>corporate governance</i>) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V HONORARIUM DEWAN PENGAWAS</p>	<p style="text-align: center;">BAB V HONORARIUM DEWAN PENGAWAS</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan serta sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.</p> <p>(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan serta sesuai kemampuan Rumah Sakit.</p> <p>(2) Honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.</p> <p>(3) Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.</p> <p>(4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.</p> <p>(5) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Penajam pada tanggal 19 September 2016</p> <p style="text-align: center;">BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">H. YUSRAN ASPAR</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Penajam pada tanggal 18 September 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMDAM</p>

Diundangkan di Penajam pada tanggal 19 September 2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22.	Diundangkan di Penajam pada tanggal 18 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 26.
---	---